

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum¹, dimana segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²

Sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Peraturan Daerah masuk dalam salah satu jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang tentunya mempunyai tujuan yang sama dengan cita-cita bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial³. selain itu untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Penjelasan Umum Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³ Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Salah satunya adalah Peraturan Daerah Syariah. Peraturan Daerah Syariah yaitu Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama Islam. Mengenai pembentukan peraturan daerah syariah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten ataupun kota bersama DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini merupakan bentuk semangat dari Otonomi Daerah yang memiliki arti *“hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia”*⁴.

Konsekuensi dari pengaturan terhadap urusan Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintahan Daerah haruslah dapat melahirkan instrument hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang, ditambahkan lagi dengan salah satu muatan Peraturan Daerah adalah keadaan khusus dalam daerah tersebut.

Dalam dinamika ketatanegaraan, pemberlakuan Peraturan Daerah Syariah telah banyak dilakukan oleh daerah-daerah di Indonesia, baik itu daerah provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satunya adalah Provinsi Nanggroe Aceh

⁴ Lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6

Darussalam. Hal ini adalah sebagai bentuk pengakuan terhadap kekhususan suatu daerah yang memiliki keterikatan sejarah dengan perkembangan Islam.

Kehadiran Perda Syariah pada dasarnya sebagai bentuk pengakuan terhadap kebebasan beragama serta keberadaan daerah khusus. Peraturan Daerah yang bersumber dari ajaran/ nilai-nilai Islam, semata-mata dilakukan untuk upaya perbaikan moral masyarakat melalui nilai-nilai keagamaan yang dikristalisasi dalam bentuk Peraturan Daerah, seperti halnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nanggroe Aceh Darussalam atau biasa dikenal dengan Provinsi Aceh⁵. Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan sebab menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif mereka. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Aceh berdasarkan Syariat Islam. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah, yaitu Islam masuk ke Indonesia berawal di Samudra Pasai, pesisir utara pulau Sumatra, yang kemudian mengalami perkembangan yang pesat. Hukum Islam tersebut kemudian memberikan pengaruh yang besar kepada hukum adat yang berlaku di Aceh, sehingga melahirkan hukum positif Aceh yang mengandung syariat Islam.

Aceh sejak dulu tidak berhubungan dengan Belanda, namun dipaksa melaksanakan hukum pidana (*wetboek van strafrecht*) dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*), sebab merupakan hukum nasional bangsa Indonesia dimana

⁵Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Aceh merupakan territorial Indonesia sehingga wajib tunduk pada hukum tersebut. Namun, Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia ternyata berlandaskan agama yang tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD serta sila pertama dalam Pancasila. Selain itu dilatarbelakangi oleh sejarah bahwa hampir semua tokoh pejuang Aceh berasal dari kalangan ulama, menjadikan masyarakat Aceh mampu menjalankan dan mempertahankan kedudukan dan harkat serta ciri khas bangsa Indonesia yang religius dan memegang kuat adat dalam tatanan hukum yang berlaku di wilayah mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁶, propinsi Aceh resmi ditetapkan sebagai daerah istimewa. Kemudian ditetapkanlah Undang-Undang No. 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi propinsi Aceh. Propinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki empat keistimewaan, yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah⁷

Lahirnya atau munculnya peraturan daerah syariah (Perda Syariah) tentunya memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan baik dimasyarakat maupun di pemerintahan. Sehingga pertanyaan pun kemudian

⁶Lihat Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁷Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

muncul, mengapa persoalan syariat Islam dapat dimuat dalam Peraturan Daerah di Aceh? Dengan latar belakang permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “ANALISIS SEJARAH PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH SYARIAH (PERDA SYARIAH) DI ACEH”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan di atas, maka penyusun perlu menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul “ Analisis Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan Daerah Syariah di Aceh” . adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis : adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008).
- b. Sejarah : adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 : 1011).
- c. Syariat Islam : Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan Al Qur'an dan Hadis. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 : 1015).

- d. Peraturan Daerah Syariah atau biasa disebut istilah *Qanun* adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).
- e. Aceh atau biasa disebut dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Dari penegasan istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi “Analisis Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) di Aceh” berarti menganalisis kapan sejarah pemberlakuan syariat Islam dalam peraturan daerah syariah di Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui persoalan permasalahan dengan diterapkannya Peraturan Daerah syariah di Indonesia. Dengan demikian kita harus merumuskan:

- a. Bagaimana Sejarah Pemberlakuan hukum Islam di Aceh?
- b. Bagaimana sejarah Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) di Aceh?

D. Tujuan Penulisan

Secara khusus tujuan utama pengkajian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejarah Pemberlakuan hukum Islam di aceh.
- b. Untuk mengetahui sejarah Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) di Aceh.

E. Kegunaan Penelitian atau Signifikasi Penelitian

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Teoritis

1. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperoleh khasanah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis mengenai sejarah Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan daerah syariah (Perda Syariah) di Aceh.

b. Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada akademisi dan seluruh elemen masyarakat, agar mereka dapat mengetahui sejarah Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan daerah syariah (Perda Syariah) di Aceh.

F. Kerangka Teori

Isu pemberlakuan syariat Islam memang telah cukup lama berkembang di tanah air yang pluralis ini, baik dari segi agama maupun dari segi etnis.⁸ Terminologi Syariat Islam menjadi arena perdebatan dan perebutan pemaknaan dikalangan umat Islam. sebab, penguasaan terhadap tafsir syariat Islam akan memiliki implikasi yang sangat luas, mulai dari aspek religiusitas, hukum, politik, hingga kekuasaan. Dalam kerangka inilah, sejarah Islam sesungguhnya penuh dengan nuansa perebutan tafsir terhadap syariat Islam⁹.

Sejarah syariat Islam Indonesia, terutama pasca kemerdekaan, dapat dijadikan contoh konkrit. Kompetisi antar kelompok umat Islam untuk menafsirkan Syariat Islam secara monolitik berlangsung dengan intensitas yang naik turun. Secara sederhana, arena perebutan kuasa interpretative ini terjadi antara kelompok yang menghendaki formalism syariat dengan kelompok yang lebih menekankan pada substansialis. Pembagian ini memang tidak menggambarkan kompleksitas varian-varian yang ada, tetapi setidaknya memudahkan untuk memberikan deskripsi terhadap fenomena yang berkembang.

Kecenderungan yang dapat dijadikan eksemplar lebih khusus adalah fenomena kehidupan sosial politik pasca reformasi. Era reformasi ditandai dengan kebebasan memberikan peluang secara luas kepada setiap elemen

⁸ Zuly Qadir, 2004, *Syariah Demokratik*, Yogyakarta : Pustaka Pelaja , Hal 289

⁹Ngainun Naim, 2009, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, hal 145

masyarakat untuk mengekspresikan segenap idealitas dan identitasnya, termasuk dalam bidang keagamaan.

Maka, kita pun menyaksikan kemunculan beragam organisasi dan aliran keagamaan yang sangat beragam, mulai dari yang liberal hingga yang fundamental. Bahkan sekte-sekte yang dinilai tidak baik pun tumbuh dimana-mana. Hal yang semacam ini tentu tidak terbayangkan dapat terjadi pada era sebelumnya.

Fenomena ini tentu menggembirakan karena menunjukkan iklim kebebasan dan demokratisasi yang semakin luas. Dan disisi yang lain juga menimbulkan keresahan karena membuka peluang timbulnya segregasi antar kelompok atau aliran. Kontelasi dalam ranah kekuasaan nampaknya menjadi faktor pemicu kerentanan sosial yang dapat tersulut dalam beraneka bentuk konflik.

Salah satu gejala yang belakangan marak adalah tuntutan formalisasi Syariat Islam. Jika dilacak, usaha formalisasi syariat¹⁰. Dimulai dari usulan dan perjuangan beberapa partai Islam untuk memasukkan Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945 pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2000. Kelompok Islam yang gigih memperjuangkan piagam Jakarta adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) cabang Sulawesi

¹⁰Lihat Majalah Forum Keadilan, Edisi 39, 2000, 8-19. Sebagaimana dikutip oleh Ngainun Naim, 2009, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, hal 146.

Selatan, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Front Hizbullah, Front Pembela Islam (FPI), dan lain-lain. Sedangkan dari partai politik adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)¹¹

Usaha ini, untuk beberapa waktu, memang tidak memperoleh dukungan dari legislatif. Namun demikian, kelompok maupun individu yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam tidak surut. Arena perjuangan mereka kemudian menempuh strategi lain, yaitu perjuangan penerapan syariat Islam untuk dimasukkan kedalam peraturan daerah. Aspirasi ini berlangsung diberbagai daerah. Isu Syariah Islam berkembang kuat di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Cianjur di Jawa Barat, dan Bulukumba Di Sulawesi selatan. Di Jawa Timur setidaknya ada dua kabupaten yang sedang memperjuangkan untuk menghasilkan Perda Syariah yaitu Pemekasan dan Gresik¹²

Memang benar muncul pertanyaan kritis terhadap fenomena ini. Adakah perda syariah Islam? Berdasarkan penelusuran, dari semua Perda yang disinyalir disebut perda syariah Islam, tidak ada satupun yang bunyinya perda syariat Islam. Bahkan apa yang diatur pun sesungguhnya adalah hal-hal yang telah diatur pun sesungguhnya adalah hal-hal yang telah diatur oleh perundangan yang

¹¹Lihat Majalah Forum Keadilan, Edisi 39, 2000, 8-19. Sebagaimana dikutip oleh Ngainun Naim, 2009, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, hal 146.

¹² Haedar Nasir, 2006, *Reproduksi Gerakan Salafiyah Idiologis*, Jakarta : RM Books dan PSAP, hal 14 sebagaimana dikutip oleh Ngainun Naim, 2009, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, hal 147.

lebih tinggi. Soal minuman keras, pelacuran, peleranagn tempat maksiat, dan sejenisnya, menjadi tema pokok yang termuat dalam perda-perda tersebut.¹³

Memang persoalan penerapan syariat Islam sebenarnya menjadi bagian dari pendekatan panjang dalam sejarah umat Islam Indonesia. Usaha memperjuangkan syariat Islam sesungguhnya tidak pernah kendur. Selalu saja bermunculan individu atau kelompok yang berusaha keras memperjuangkan penerapan syariat Islam lewat jalur konstitusi. Jika ini kita amati secara saksama bahwa usaha mereka sesungguhnya telah memberikan beberapa hasil konkrit contohnya saja beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi syariat Islam adalah (1) Undang-Undang no 1 tahu 1971 tentang Perkawinan, (2) Peraturan Pemerintah no 28 tahun 1977 tentang Perwakafan, (3) Undang-Undang no 23 tahun 1999 tanteng system Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, (5) Inpres no 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (6) Undang-Undang no 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan (7) Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.¹⁴

¹³ Ngainun Naim, 2009, *ibid* hal 147

¹⁴Dedi Supriyadi, 2010, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung : Cv Pustaka Setia, Hal 153

G. Metode Penulisan

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁵. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan juga sejarah (history) yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya disebutkan pula bahwa penelitian ini bersifat normatif karena masalah yang dibahas sudah diatur secara normatif di dalam suatu teks dan merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder¹⁶. Sehingga bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.

¹⁵ Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, hal 2

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 28. Sebagaimana dikutip oleh Bambang Supriyanto mahasiswa pasca sarjana di Unissula Semarang tahun 2011 dalam sebuah tesis yang berjudul pelaksanaan tertib administrasi kependudukan berdasarkan peraturan daerah No 2 Tahun 2010 di Kabupaten Jepara. Hal 28

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.¹⁷ Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu keadaan, gejala dari individu atau kelompok tertentu.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan/ data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti dari literatur, makalah-makalah, laporan penelitian, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder Yaitu data yang di peroleh dengan mempelajari buku-buku referensi. Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari:
 - a. Al.Qur'an
 - b. Pancasila
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, hal 14.

d. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Kepustakaan yang berhubungan dengan materi Peraturan Daerah Syariah
- b. Hasil penelitian yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Syariah
- c. Berita-berita dan artikel di media masa, baik cetak maupun elektronik.

3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder yang berupa kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

e. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis data dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Jadi analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang didasarkan pada teori dan sejarah yang terdapat dalam literatur kepustakaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangkaian kegiatan penelitian. Penulisan ini akan diuraikan ke dalam empat bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Dari keempat bab itu kemudian diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan, sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian muka terdiri atas halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kerangka pemikiran skripsi, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua: Sejarah hukum Islam yang meliputi Hukum Islam yang meliputi pengertian, ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri Hukum Islam dan tujuan hukum Islam. dan Peraturan Daerah yang meliputi pengertian Peraturan Daerah. Asas-asas pembentukan Peraturan daerah, Tata cara pembentukan peraturan daerah serta kedudukan, fungsi dan hierarki peraturan daerah.

Bab ketiga: Sejarah Hukum Islam di Aceh yang meliputi pada masa kerajaan dan masa otonomi khusus dan Peraturan Daerah Syariah (qanun) di Aceh

Bab keempat: Analisis Sejarah pemberlakuan Hukum Islam di Aceh dan analisis sejarah Pemberlakuan hukum Islam dalam Peraturan Daerah syariah di Aceh.

Bab kelima: Penutup merupakan bagian terakhir dari skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis